



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 379/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari para Terdakwa :

Nama lengkap	: CHANDRA SINAGA ;
Tempat lahir	: Medan ;
Umur/tgl.lahir	: 21 Tahun / 04 Mei 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: MKGR Kav. Satgas No. 04 Kec. Batu Aji Kota Batam
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;
Pendidikan	: SMA (Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2013 No. SP.Han/54/V/2013/Reskrim sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 28 Mei 2013 No. PRINT-298/N.10.11.3/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2013 Nomor : PRINT - 1737/N.10.11/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 379/Pen.Pid/2013/PN.BTM sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 379/Pen.Pid/2013/PN.BTM sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 397/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 19 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 397/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 19 Juli 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 397/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama

Terdakwa: ARI ADRIANSYAH bin NUR MUHAMMAD, DKK ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa **CHANDRA SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana surat dakwaan kami dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, tahun pembuatan 2012, warna Putih, Nomor rangka : MH1JFD219DK291621, Nomor Mesin : JFD2E1286049 Nomor Registrasi BP 2330 IE ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kantor cabang FIF Syariah di Komplek Raflesia Busines Centre Blok A;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Model Scooter tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, No rangka MH328D30CAJ155532, Nomoe Mesin : 28D-2155507, Nomor Registrasi BP 4667 GO (Palsu) ;
Digunakan dalam perkara Juliansyah Bin M. Sidik als Zul ;
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 mm, warna stainless dengan tangkai juga stainlees dengan sisi pegangan bergerigi beserta alat kunci ukuran 8 mm yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing ;
Digunakan dalam perkara DODI IRWANDI bin JALIUS ;
 - Menyatakan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-172/Oharda/Batam/07/2013 tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). CIPTADI, (2). DODI IRWANDI BIN JALIUS (3) JULIANSYAH BIN M. SIDIK ALS JUL, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor rangka MH1JFD219DK291621, No mesin JFD2E1286049 Nomor registrasi BP 2330 IE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Mio Model Scooter Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun Nomor rangka MH328D30CAJ155532 Nomor mesin 28D-2155507, Nomor Registrasi BP 4667 GO (Palsu) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadili dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ”;
2. Menghukum terdakwa **CHANDRA SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat tahun pembuatan 2012 warna putih Nomor rangka MH1JFD219DK291621, No mesin JFD2E1286049 Nomor registrasi BP 2330 IE ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kantor cabang FIF Syariah di Komplek Raflesia Business Centre Blok A ;
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Mio Model Scooter Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun Nomor rangka MH328D30CAJ155532 Nomor mesin 28D-2155507, Nomor Registrasi BP 4667 GO (Palsu) ;
Digunakan dalam perkara Dodi Irwandi Bin Jalius ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **RABU tanggal 25 September 2013** oleh kami : **MERRYWATI TB, SH, MHum** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUDIMAN SITORUS, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti dihadapan **ANDI AKBAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BUDIMAN SITORUS, SH
SH, MHum

MERRYWATI.TB.

PANITERA PENGGANTI

2. JULI HANDAYANI, SH, MHum

T. MELVARIA.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)